

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Jawa Barat sekaligus menjadi ibu kota di Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung menjadi daerah yang banyak di kunjungi oleh masyarakat dari luar kota dengan menggunakan kendaraan umum maupun pribadi. Kedatangan masyarakat dari luar Kota Bandung tidak hanya berpusat pada satu tempat, akan tetapi menyebar ke berbagai daerah di Kota Bandung khususnya masyarakat yang hendak berwisata. Banyaknya kendaraan yang memadati Kota Bandung menyebabkan kemacetan, pelanggaran maupun kecelakaan. Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Kota Bandung telah menyelenggarakan penertiban-penertiban lalu lintas hampir di seluruh titik di Kota Bandung demi mengurangi hal yang dapat merugikan masyarakat.

Peningkatan jumlah kendaraan di Kota Bandung, pemerintah menyediakan fasilitas Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. Fasilitas Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ini adalah suatu alat yang terhubung dengan *Area Traffic Control System (ATCS)* dan dibuat oleh pemerintah pusat untuk menangani proses terjadinya jaringan lalu lintas yang terjadi di Kota Bandung dan kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Medan dan kota besar lainnya.

Upaya pemerintah untuk menciptakan kenyamanan serta keamanan masyarakat dalam berkendara di jalan maupun jalan raya, penyelenggaraan lalu

lintas dan angkutan jalan ini diserahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Dinas Perhubungan atau sering disebut Dishub yang selalu berupaya untuk memasang rambu-rambu lalu lintas yang berfungsi memberi informasi kepada para pengguna jalan.

Tujuan dari pemasangan rambu-rambu tersebut agar setiap pengendara sebagai pengguna jalan bisa terbantu dan bisa mengurangi jumlah kemacetan dan menekan jumlah angka kecelakaan saat ini. Rambu-rambu lalu lintas yang dipasang oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung bermacam-macam, ada yang berbentuk papan dengan tulisan, papan yang bergambar, marka jalan serta lampu yang berwarna yang setiap warna memiliki makna sendiri. Keberadaan rambu tersebut juga disertai dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang harapannya bisa memperjelas keberadaan rambu atau sebagai alat tambahan yang membantu pengguna jalan.

Penyediaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas merupakan Implementasi dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi Di Bidang Perhubungan yang telah menyebutkan bahwa “Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan”. Berdasarkan pasal 1 ayat 41 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 bahwa Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas merupakan suatu alat elektronik yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di

persimpangan atau ruas jalan dengan menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi. Penyelenggaraan perhubungan dengan menggunakan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas wajib diketahui dan dipatuhi oleh setiap warganya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perintah, larangan, peringatan dengan menggunakan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas telah diatur pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 94 ayat 2 yang meliputi:

- a. Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu; dan
- b. Pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Ditinjau penjelasan pada pasal diatas, salah satu peraturan yang berkaitan adalah Pasal 95 ayat 1 dan ayat 2 yang menjelaskan bahwa:

- 1) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a yang berupa perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk diatur dengan:
 - a. peraturan Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jalan nasional;
 - b. peraturan daerah provinsi untuk jalan provinsi;
 - c. peraturan daerah kabupaten untuk jalan kabupaten dan jalan desa; atau
 - d. peraturan daerah kota untuk jalan kota.
- 2) Perintah, larangan, peringatan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Seiring dengan hal tersebut, pemerintah menyimpan perhatian besar pada bagian masyarakat Kota Bandung. Hal tersebut ditandai dengan setiap masyarakat yang belum memahami peraturan lalu lintas. Bahkan untuk menjamin agar tercipta ketertiban dalam lalu lintas, pemerintah selalu memberi peringatan dan larangan kepada masyarakat yang belum memahami peraturan lalu lintas. Sehingga apabila

masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran, maka dapat langsung diberi himbauan oleh petugas yang berada di lapangan.

Dinas Perhubungan dapat meminimalisir pelanggaran lalu lintas di Kota Bandung melalui alat pemberi isyarat lalu lintas yang dilihat dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. Berdasarkan pasal 4 pada PM 49 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas memiliki dua macam yaitu Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas otonom dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas terkoordinasi.

Meninjau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di Kota Bandung yang terhubung dan diatur oleh *Area Traffic Control System* (ATCS). Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melihat pada pasal 386 ayat 2 menjelaskan bahwa:

- 2) Semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan kata lain Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah alat yang terhubung dengan *Area Traffic Control System* (ATCS) berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan. Selain itu *Area Traffic Control System* (ATCS) memiliki beberapa inti sistem, diantaranya yaitu *Local Controller* (Pengontrol Persimpangan) dan *Video Surveillance* (CCTV). Selain itu juga, fungsi dari *Area Traffic Control System* (ATCS) adalah untuk menyediakan rekaman data lalu lintas, kejadian kecelakaan, dan kejadian lainnya di persimpangan.

Dengan adanya *Area Traffic Control System* (ATCS). Dinas Perhubungan dapat menghimbau kepada pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Selain itu Pemerintah Kota Bandung telah menintruksikan sosialisasi melalui papan reklame di pintu gerbang tol agar ketika warga dari luar Kota Bandung dapat mematuhi peraturan-peraturan dalam berlalu lintas di Kota Bandung khususnya pada pelanggaran parkir. Maka sistem ini saling berkoordinasi demi kelancarannya, keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas.

Pemerintah Kota Bandung telah memasang kamera *CCTV* yang terhubung dengan alat *Area Traffic Control System* di 52 titik di Kota Bandung. Namun dengan di pasang kamera *CCTV* ini masih banyak titik yang dominan masyarakat melakukan pelanggaran. Selain memasang kamera *CCTV* pada 52 titik di Kota Bandung, Dinas Perhubungan juga bekerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan yang membantu mengendalikan arus lalu lintas di Kota Bandung. Terdapat dua Organisasi Kemasyarakatan yang membantu mengendalikan lalu lintas, yaitu Edan Sepur dan Disiplin Sukajadi. Edan Sepur membantu mengendalikan arus lalu lintas pada perlintasan kereta api, sedangkan Disiplin Sukajadi bertugas membantu arus lalu lintas pada persimpangan pasteur.

Jenis pelanggaran yang terjadi di Kota Bandung yang dipublikasikan melalui *website* Data Bandung adalah jumlah jenis pelanggaran di setiap persimpangan yang dipasangi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas atau *Area Traffic Control System* (ATCS) mulai dari awal bulan Desember 2018 hingga awal Januari 2019, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1
Data Jenis Pelanggaran Di Kota Bandung

Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran
Berhenti Melebihi Stopline	3251
Berhenti di <i>Zebra Cross</i>	2214
Tidak Memakai Helm	339
Rambu Lalu Lintas	252
Kelebihan Penumpang	31
Melanggar Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	350
Lainya	19
Jumlah	6456

(Sumber: Portal Data Kota Bandung 2019.)

Berdasarkan sumber diatas, masih banyak jumlah pelanggaran yang terjadi di Kota Bandung. Pada tabel 1.1 diatas jumlah pelanggaran yang berhenti melebihi *stopline* sebanyak 3251 pelanggaran, pelanggaran yang berhenti di *zebra cross* sebanyak 2214 pelanggaran, pelanggaran pengendara yang tidak menggunakan helm sebanyak 339 pelanggaran, pelanggaran yang tidak mematuhi rambu lalu lintas sebanyak 252 pelanggaran, pelanggaran yang kelebihan penumpang sebanyak 31 pelanggaran, pelanggaran yang melanggar alat pemberi isyarat lalu lintas sebanyak 350 pelanggaran, pelanggaran yang lainnya sebanyak 19 pelanggaran. Total dari semua jenis pelanggaran yang terjadi selama Desember 2018 hingga Januari 2019 sebanyak 6456 pelanggaran. Maka dari itu Pemerintah Daerah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan Kota Bandung membuat

kebijakan yang mengacu dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi Di Bidang Perhubungan, yaitu kebijakan yang memberi perintah, larangan, dan diberi peringatan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan masalah tersebut, salah satu cara untuk menanggulangi agar tidak banyaknya para pengguna kendaraan yang melanggar lalu lintas, pemerintah melalui Surat Edaran No.552/SE.098-Dishub tentang Penindakan Terhadap Pelanggaran Parkir Di Kota Bandung menindaklanjuti Keputusan Wali Kota Bandung No.551/Kep.1281-Dishub/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Pembentukan Tim Penegakan Hukum di Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelanggaran parkir menjadi salah satu penyebab kemacetan di Kota Bandung.
2. Pemerintah Kota Bandung bersama instansi terkait akan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir berupa:
 - a. Penggembosan ban (cabut pentil),
 - b. Penguncian roda (gembok ban),
 - c. Penempelan *sticker*,
 - d. Pemandangan kendaraan (penderekan mobil atau pengangkutan sepeda motor).
3. Jenis pelanggaran parkir yang akan ditindak diantaranya:
 - a. Kendaraan yang parkir di atas trotoar;
 - b. Kendaraan yang parkir pada ruas jalan yang terdapat rambu larangan parkir;
 - c. Kendaraan yang parkir tidak sesuai dengan marka parkir;
 - d. Kendaraan yang parkir pada ruas jalan yang tidak ada marka parkir atau rambu larangan parkir, namun mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan;
 - e. Kendaraan yang parkir pada radius maksimal 25 meter dari persimpangan jalan yang dilengkapi dengan lampu lalu lintas;
 - f. Kendaraan yang parkir sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran/hidran atau sumber air sejenis;

- g. Kendaraan yang parkir sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyebrangan pejalan kaki/*zebra cross*.
4. Petugas (Dinas Perhubungan, Satpol PP, Polrestaber dan unsur lainnya) yang akan melakukan penindakan terhadap pelanggaran parkir, menggunakan Pakaian Dinas dan dilengkapi dengan Surat Perintah;
 5. Khusus aturan tentang pengembosan ban (cabut pentil) akan disosialisasikan mulai tanggal 29 Oktober 2018 dan penindakannya akan dilakukan mulai tanggal 12 November 2018;
 6. Dimintai seluruh OPD di Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan sosialisasi terhadap aturan ini;
 7. Diharapkan agar seluruh masyarakat dapat mengikuti aturan dalam berlalu lintas dan menjadi pelopor keselamatan di jalan, diantaranya dengan tidak melakukan pelanggaran parkir dan pelanggaran lalu lintas lainnya.
- (Sumber: Surat Edaran No.552/SE.098-Dishub tentang Penindakan Terhadap Pelanggaran Parkir Di Kota Bandung).

Ditinjau dari surat edaran diatas, pemerintah Wali Kota melalui Dinas Perhubungan meminimalisir terjadinya pelanggaran parkir. Pada nomor 1 di surat edaran oleh Wali Kota menjelaskan bahwa salah satu penyebab kemacetan di Kota Bandung ialah pelanggaran parkir. Pemerintah Kota Bandung bersama instansi terkait melakukan pengembosan ban, penguncian roda, penempelan *sticker*, pemindahan kendaraan agar mengurangi tingkat pelanggaran maupun kemacetan yang terjadi di Kota Bandung.

Jenis pelanggaran yang ditindak diantaranya kendaraan yang parkir di atas trotoar, kendaraan yang parkir pada ruas jalan yang terdapat rambu larangan parkir, kendaraan yang parkir tidak sesuai dengan marka parkir, kendaraan yang parkir pada radius 25 meter dari persimpangan jalan yang dilengkapi dengan lampu lalu lintas, kendaraan yang parkir sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran/hidran atau sumber air sejenis, kendaraan yang parkir 6 meter sebelum atau sesudah tempat penyebrangan pejalan kaki/*zebra cross*. Petugas yang melakukan tindakan ialah petugas yang telah menerima surat perintah untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran parkir.

Melalui dinas terkait sanksi-sanksi seperti pengembosan ban, penguncian roda, penempelan *sticker* hingga penderekan mobil atau pengangkutan sepeda motor yang dilakukan oleh instansi terkait masih cenderung lemah, namun setidaknya dapat memberikan efek jera sehingga merubah pola pikir masyarakat dalam ketertiban dan kenyamanan para pengguna kendaraan maupun pejalan kaki. Pada tahun 2020 pemerintah kota Bandung masih dalam proses pembuatan rancangan peraturan daerah kota Bandung untuk penderekan kendaraan yang melakukan pelanggaran parkir khususnya di Kota Bandung.

Banyaknya jumlah pelanggaran parkir dan tempat parkir yang kurang memiliki lahan yang cukup cenderung mengganggu ketertiban umum, menyebabkan petugas Dinas Perhubungan harus menindak para pengguna lahan parkir yang melanggar peraturan. Penertiban parkir di Kota Bandung memiliki tempat yang telah mendapat ijin untuk dijadikan tempat parkir yaitu “Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum dan/atau pada daerah milik jalan yang tidak mengganggu pergerakan ruang lalu lintas dan/atau fasilitas khusus berupa gedung parkir dan/atau pelataran parkir”. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Retribusi Di Bidang Perhubungan. Pada bab I, Pasal 1 ayat 32 kebijakan tersebut dengan tegas disebutkan sebagai “Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum dan/atau pada daerah milik jalan yang tidak mengganggu pergerakan ruang lalu lintas dan/atau fasilitas khusus berupa gedung parkir dan/atau pelataran parkir.”

Kebijakan diatas telah membatasi sejumlah tempat parkir yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan untuk parkir. Namun disamping tempat parkir yang telah ditetapkan masih terdapat sejumlah tempat parkir yang tidak terkelola dengan baik, mau itu parkir resmi ataupun bermunculannya tempat-tempat parkir yang tidak semestinya dijadikan tempat parkir sehingga dapat mengganggu terhadap ketentraman, keamanan, dan kenyamanan dalam lalu lintas serta ketertiban masyarakat pada umumnya. Kondisi tersebut merupakan bukti nyata bahwa Dinas Perhubungan melakukan tindakan dengan bersosialisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang telah dijelaskan dalam program terdapat penyimpangan maupun kekeliruan, sehingga perlu dilalukan suatu penindakan yang bersifat penerapan dalam bidang penertiban pelanggaran parkir di Kota Bandung.

Permasalahan yang peneliti temukan adalah pelanggaran parkir yang merupakan salah satu penyebab kemacetan di Kota Bandung. Alat pemberi isyarat lalu lintas yang terhubung dengan *Area Traffic Control System* (ATCS) dan dikelola oleh Dinas Perhubungan telah memberi perintah, larangan dan peringatan terhadap pengendara yang melakukan pelanggaran parkir. Sesuai dengan undang-undang nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 103 ayat 1 menyebutkan bahwa “Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan”.

Meninjau pelanggaran parkir di setiap persimpangan jalan di Kota Bandung khususnya pada pelanggaran parkir, petugas Dinas Perhubungan telah melakukan sosialisasi melalui *Area Traffic Control System* (ATCS) terhadap masyarakat yang telah melakukan pelanggaran parkir. Namun permasalahan yang terlihat adalah

pada kurangnya organisasi kemasyarakatan yang mengatur lalu lintas di beberapa titik di Kota Bandung dan tahapan pada pola sosialisasi yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan masih kurang merata di setiap titik persimpangan di Kota Bandung sehingga menyebabkan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran parkir yang belum diberi sanksi oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Penelitian yang sama pernah dilakukan oleh beberapa orang seperti yang pernah dilakukan oleh Putri (2017) dari Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan (Studi Kasus Penanganan Penertiban Parkir Liar di Kota Bandung oleh Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung)”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan tipe studi kasus yang berfokus pada kasus penanganan penertiban parkir liar di Kota Bandung oleh Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung. Mengacu pada hal tersebut, maka jenis studi kasus yang di gunakan adalah studi kasus intrinsik (*intrinsic case study*). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan analisis data spesifik pada kasus penanganan parkir liar (*purposive analysis*) yang diintegrasikan dengan teknik analisis data kualitatif data menurut Miles dan Huberman.

Berdasarkan hasil peneliti yang dilakukan oleh Putri, menunjukkan bahwa penanganan kasus pelanggaran parkir yang terjadi di Kota Bandung oleh Bidang Pengendalian Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam

Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 belum berhasil. Hal itu dikarenakan hubungan antara kebijakan penertiban parkir liar di Kota Bandung dengan tujuan yang diinginkan yaitu terciptanya parkir yang tertib di Kota Bandung.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan peneliti buat salah satunya, perbedaan terletak pada penindakan dan penanganan terhadap pelanggaran parkir dengan menggunakan *Area Traffic Control System (ATCS)* dan memberikan sanksi-sanksi, selain itu juga kebijakan yang digunakan telah direvisi menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Retribusi Di Bidang Perhubungan sehingga peneliti melakukan penelitian ini dengan cara sosialisasi. Sedangkan persamaannya adalah penindakan dan penegasan terhadap pelanggaran parkir di Kota Bandung. Sehingga dalam penelitian ini dapat dipertimbangkan sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Setiawan (2018) dengan judul “Implementasi Program *Area Traffic Control System (ATCS)* Di Kota Bandar Lampung”. Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat tiga teknik yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis setelah dianalisis kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa

Implementasi Program *Area Traffic Control System* (ATCS) Di Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaannya pada program *Area Traffic Control System* (ATCS) belum berjalan dengan optimal, hal tersebut dikarenakan masih tingginya tingkat kemacetan yang ada di Kota Bandar Lampung.

Dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, perbedaan yang terlihat yaitu tentang permasalahan yang terjadi di lalu lintas, karena penelitiannya menyebutkan bahwa kepadatan lalu lintas menjadikan kemacetan jalan di Kota Bandar Lampung. Persamaannya adalah fokus yang digunakan yaitu tentang *Area Traffic Control System* (ATCS) sebagai media untuk menertibkan lalu lintas.

Berdasarkan permasalahan pelanggaran parkir khususnya di persimpangan jalan yang terpasang CCTV dan terpantau oleh *Area Traffic Control System* (ATCS), peneliti menganggap bahwa permasalahan tersebut cukup menarik untuk diangkat menjadi penelitian yang berjudul “Sosialisasi Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Bandung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana Sosialisasi Tentang Penyelenggaraan Perhubungan oleh Dinas Perhubungan Di Kota Bandung di lihat dari unsur agen sosialisasi, materi sosialisasi, mekanisme sosialisasi dan pola sosialisasinya?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai Sosialisasi Sosialisasi Tentang Penyelenggaraan Perhubungan oleh Dinas Perhubungan Di Kota Bandung. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui agen yang mensosialisasikan kebijakan tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
2. Untuk mengetahui materi yang disosialisasikan tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
3. Untuk mengetahui mekanisme dalam mensosialisasikan kebijakan tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
4. Untuk mengetahui pola dalam mensosialisasikan kebijakan tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a Program Studi Ilmu Pemerintahan.
 - b Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bidang ilmu pengetahuan terutama pada bidang kajian sosialisasi kebijakan dan juga diharapkan dapat memberikan Ilmu Pemerintahan. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan untuk digunakan dalam kegiatan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah serta mencari solusi apabila kebijakan tersebut menimbulkan gesekan dengan masyarakat.
- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama untuk bahan informasi atau menjadi bahan sosialisasi secara langsung untuk masyarakat serta dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran dalam bentuk sebuah saran kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung terkait sosialisasi Dinas Perhubungan pada penertiban pelanggaran parkir.
- c. Bagi Dinas Perhubungan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terkait penertiban pelanggaran parkir dan dapat lebih maksimal serta tepat pada sasaran. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait yaitu Dinas Perhubungan selaku pelopor yang menyelenggarakan perhubungan di Kota Bandung.